

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka disini penelitian terdahulu ini akan memaparkan tinjauan penelitian atas salah satu penelitian serta konsep yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai Strategi Program *Electronic Traffic Law Enforcement* Terhadap Penyelenggaraan Patuh Lalu Lintas di Jakarta Timur (Studi *Traffic Light* Rawamangun Utara) Tahun 2021. Pemaparan teori akan dimulai dari kaitan fokus penelitian dengan administrasi publik, dan akan diakhiri dengan kerangka pemikiran penulis yang dibangun dari teori yang akan dibahas selanjutnya.

2.1. Penelitian Terdahulu

Pada sub bab ini peneliti akan memaparkan tinjauan peneliti pada salah satu penelitian serta konsep yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Perlu dijelaskan bahwa hasil penelitian terdahulu digunakan untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Penelitian tersebut ialah:

Penelitian pertama, yang dilakukan oleh Aldy Putu Nagendra1 dan Vera Rimbawani Sushanty pada tahun (2022) dengan judul “Efektivitas Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya”.¹² Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pada penerapan E-Tilang dalam penindakan masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas di

¹² Aldy Putu Nagendra1 dan Vera Rimbawani Sushanty pada tahun (2022) dengan judul “Efektivitas Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya”. Diakses pada 21 Februari 2023 Pukul 15.38 WIB.

wilayah wewenang Polrestabes Surabaya dan berisi mengenai permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan E-Tilang serta mekanismenya. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan yuridis empiris atau sosiologi hukum dimana peneliti akan membahas tentang efektifitas penerapan E-Tilang dan pencegahannya terhadap pelanggaran dan berfungsinya hukum dalam masyarakat yang akan terfokus pada angkutan jalan serta pengguna lalu lintas di wilayah Polrestabes Surabaya. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan E-Tilang ini memberikan dampak yaitu turunnya kuantitas pelanggaran lalu lintas selama periode penelitian yang dilakukan. Para responden pun juga antusias dalam memberikan saran dan kritik serta secara garis besar menunjukkan hal yang positif terhadap penerapan system E-Tilang ini. Karena memiliki banyak manfaat seperti mengawasi, mencegah, dan menindak pelanggaran, atau bahkan kejahatan yang terjadi pada lalu lintas. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan seperti perlu penambahan jumlah perangkat sarana dan prasarana CCTV di berbagai simpang atau ruas jalan yang bisa memonitor segala sudut penting pada tiap bagian jalan raya serta perlu peningkatan sosialisasi tentang penerapan sistem E-Tilang agar masyarakat bisa paham, sadar, dan mentaati segala peraturan tata tertib berlalu lintas.

Penelitian kedua, yang dilakukan oleh Anggit Dwi Astuti dan Ismunarno pada tahun 2020 dalam bentuk jurnal dengan judul “Penerapan Tilang Elektronik Dan Pengaruhnya Terhadap Pelanggaran Pasal 359 KUHP di Kota Semarang”.¹³

¹³ Anggit Dwi Astuti dan Ismunarno pada tahun 2020 dalam bentuk jurnal dengan judul “*Penerapan Tilang Elektronik Dan Pengaruhnya Terhadap Pelanggaran Pasal 359 KUHP di Kota Semarang*”. Diakses pada 21 Februari 2023 Pukul 16.00 WIB.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mengenai apa saja factor-faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang dan pengaruhnya terhadap Pasal 359 KUHP. Metode yang digunakan pada penelitian ini bersifat empiris deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di kota Semarang yaitu faktor manusia dan faktor kendaraan. Pasal 359 KUHP juga memiliki dampak positif dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang yang bisa menyebabkan kematian seseorang. Namun, perlu adanya edukasi dan sosialisasi kepada para pengendara kendaraan bermotor agar bisa menghindari segala bentuk pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang. Meningkatkan sarana dan prasarana pada penerapan tilang elektronik sebagai penindakan.

Penelitian ketiga, yang dilakukan oleh Rio Nanda Pratama pada tahun (2022) dalam bentuk jurnal dengan judul “Difusi Inovasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Pekanbaru”.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara komunikasi polisi lalu lintas di Kota Pekanbaru dalam mengsosialisasikan program E-TLE. Metode yang dilakukan pada penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa difusi inovasi program E-TLE di kota Pekanbaru belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut bisa dilihat dari penyebaran informasi tentang program E-TLE di Kota Pekanbaru yang masih terbatas hanya pada media sosial dan media massa. Sedangkan, sosialisasi tatap muka hanya

¹⁴ Rio Nanda Pratama pada tahun (2022) dalam bentuk jurnal dengan judul “*Difusi Inovasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Pekanbaru*”. Diakses pada 8 Desember 2022 Pukul 14.30 WIB.

dilakukan saat program E-TLE ini diluncurkan dan tidak ada sosialisasi face to face mengenai mekanisme E-TLE kepada masyarakat Kota Pekanbaru. Hal tersebut yang menyebabkan masyarakat belum memahami mekanisme atau Standar Operasional Procedur (SOP) pada program E-TLE.

Penelitian keempat, yang dilakukan oleh Farid Azis Abdullah dan Feny Windiyastuti pada tahun (2022) dalam bentuk jurnal dengan judul “Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang”.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program ETLE merupakan bentuk digitalisasi dari proses tilang. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program ETLE merupakan implementasi teknologi informasi dalam menangkap pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik dalam mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan, dan ketertiban dalam berlalu lintas. Kini, ELTE sudah diberlakukan di beberapa wilayah Indonesia seperti DKI Jakarta, DIY Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Makasar. Jika tilang konvensional menggunakan surat tilang maka E-Tilang memasukan pelanggaran kedalam aplikasi. Namun, ETLE merupakan sistem penilangan yang menggunakan CCTV 24 jam untuk merekam segala jenis pelanggaran dan tidak memerlukan petugas lagi.

¹⁵ Farid Azis Abdullah dan Feny Windiyastuti pada tahun (2022) dalam bentuk jurnal dengan judul “*Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang*”. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022 Pukul 15.40 WIB.

Dari ke empat penelitian tersebut bisa disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan hanya melihat E-Tilang dari sisi efektivitasnya saja. Namun, penelitian-penelitian sebelumnya tidak membahas mengenai strategi dari E-Tilang. Sehingga, peneliti akan membahas mengenai strategi E-Tilang pada penelitian ini. *Novelty* pada penelitian ini yaitu Strategi E-Tilang pada *Traffic Light* Rawamangun Utara.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti/Tahun Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Aldy Putu Nagendra I dan Vera Rimbawani Sushanty (2022)	Efektivitas Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polrestaes Surabaya	Metode yuridis empiris	Perbedaan dari penelitian ini membahas efektivitas pada penerapan E-Tilang. Sedangkan peneliti membahas mengenai strategi dari E-Tilang dalam lalu lintas.
2.	Anggit Dwi Astuti dan Ismunarno (2020)	Penerapan Tilang Elektronik Dan Pengaruhnya Terhadap Pelanggaran Pasal 359 KUHP di Kota Semarang	Metode empiris deskriptif	Perbedaan dari penelitian ini membahas mengenai penerapan tilang elektronik dan pengaruh pada Pasal 359 KUHP di Kota Semarang. Sedangkan peneliti membahas mengenai strategi dari E-Tilang.

3.	Rio Nanda Pratama (2022)	Difusi Inovasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Pekanbaru	Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang bersifat deskriptif	Perbedaan dari penelitian ini membahas tentang sosialisasi ETLE yang belum optimal. Sedangkan, peneliti membahas mengenai strategi E-Tilang.
4.	Farid Azis Abdullah dan Feny Windiyastuti (2022)	Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang	Metode pendekatan yuridis normatif	Perbedaan dari penelitian ini membahas mengenai difusi inovasi ETLE. Sedangkan,peneliti membahas tentang strategi E-Tilang.

Sumber : Peneliti 2022

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Konsep Strategi

2.2.1.1 Arti Dan Konsep Dasar Manajemen Strategi

Kata “Strategis” merupakan turunan dari bahasa Yunan yaitu *stratçgos* yang berarti ‘komandan militer’ saat zaman demokrasi Athena. Bila dibedah dari kata *stratçgos* (Stratos = militer dan ag = memimpin), kata ini bisa diartikan juga “*generalship*” atau suatu kegiatan yang dilakukan oleh para jenderal dalam membuat perencanaan untuk mendapatkan kemenangan pada saat berperang. Namun,dalam manajemen strategis yang baru, terdapat

5P yang dikemukakan oleh Henry Mintzberg et al (1987) yang sama artinya dengan strategis yaitu :

1. Perencanaan (*Plan*)

Pada konsep strategi tidak akan terlepas dari berbagai unsur seperti perencanaan, arah, atau acuan gerak langkah organisasi untuk mencapai tujuan dimasa yang akan datang. Strategi tidak hanya berbicara mengenai apa yang dilakukan dimasa depan namun nantinya juga akan berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan dimasa lampau. Contohnya yaitu

McDonald's yang berpegang teguh dan melakukannya secara konsisten pada kualitas, pelayanan, dan kebersihan serta perusahaan Mercedes Benz dan BMW yang konsisten untuk menjual mobil *High-End Strategy* atau mobil mahal. Maka, pola perilaku bisnis yang sudah dilakukan dimasa lampau akan berdampak dimasa depan.

2. Pola (*Patern*)

Menurut Minzberg, strategi merupakan sebuah pola atau *strategi is patern* yang disebut juga dengan "*intended strategy*" karena belum dilakukan dan berpadangan ke masa depan.

3. Posisi (*Position*)

Strategi ditempatkan pada produk tertentu disebuah pasar tertentu yang akan dituju. Contohnya yaitu perusahaan rokok Gudang Garam dan Jarum Filter merupakan perusahaan rokok yang secara konsisten terus memproduksi rokok di Indonesia. Menurut Mintzberg, dimana suatu

produk bertemu dengan pelanggan yang sesuai dan meninjau pada berbagai aspek lingkungan eksternal. Sehingga, strategi yang dibuat pun sesuai dengan posisi yang sudah ditinjau.

4. Perspektif (*Perspective*)

Jika pada strategi adalah patern dan strategi adalah position lebih cenderung melihat kebawah dan luar. Maka, pada strategi adalah perspective cenderung melihat kedalam organisasi dan keatas grand vision dari sebuah organisasi.

5. Permainan (*Ploy*)

Pada strategi adalah permainan melihat bahwa sebuah strategi merupakan manuver dalam memperdaya lawan. Contohnya yaitu sebuah perusahaan yang meluncurkan dua merk agar merk pertamanya tetap kukuh dan tidak tersentuh karena nantinya merk-merk lain akan sibuk bersaing dengan merk kedua tersebut.¹⁶

Menurut David (1999), manajemen strategi yaitu seni dan ilmu tentang formulasi, implementasi, dan pengevaluasian keputusan-keputusan secara fungsional yang memungkinkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Manajemen strategi juga berfokus pada manajemen terintegrasi (integrating management) karena mencakup segala aspek seperti pemasaran, keuangan, penelitian-pengembangan, dan sistem informasi komputer dalam mencapai keberhasilan organisasi.

¹⁶ M. Manullang "Manajemen Strategi", (Medan: Perdana Publishing, 2016), hlm. 14-25. Diakses pada tanggal 16 November 2022 Pukul 14.50 WIB.

Pada kedua definisi diatas,kunci dari manajemen strategi yaitu berada pada tujuan keberhasilan,mengembangkan kompetensi tertentu berupa kapabilitas inti (sumber daya fisik,keuangan,dan sumber daya non-fisik). Sumber daya tersebut ditransformasikan menjadi kapabilitas inti atau *core capability* yang unik agar bisa mempunyai daya cipta yang kompetensi dalam menjawab tantangan dan mempunyai kemampuan bersaing.

Strategi merupakan pendekatan yang menyeluruh berkaitan dengan gagasan,perencanaan,dan eksekusi dalam aktivitas kurun waktu tertentu. Sehingga, strategi bisa dipahami sebagai sebuah pola yang didalamnya terdapat strategi yang direncanakan ataupun yang belum direncanakan. Strategi juga bisa diartikan sebagai perencanaan yang disatukan,menyeluruh,dan terpadu sehingga akan berkaitan dengan keunggulan,kelemahan perusahaan,tantangan lingkungan,serta memastikan bahwa tujuan perusahaan bisa dicapai.

Untuk mencapai tujuan secara efektif maka didalam strategi perlu mencakup aspek tim kerja,memiliki tema,mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan mempunyai sebuah taktik. Strategi dan taktik merupakan hal yang berbeda karena taktik memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang singkat. ¹⁷

Berikut ini definisi strategi menurut para ahli yaitu :

¹⁷ *Ibid*

1. **Menurut Pearce dan Robinson (1997, P.20)**, Strategi merupakan sebuah 'rencana main' pada suatu perusahaan sehingga strategi mencerminkan kesadaran perusahaan tentang bagaimana, kapan, dan dimana harus bersaing menghadapi lawan, maksud, dan tujuan untuk apa.

2. **Menurut Lynch yang dikutip oleh Wibison (2006, P. 50-51)**, Strategi perusahaan merupakan sebuah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan perusahaan dengan serangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling terikat. Pada umumnya, berkaitan dengan prinsip-prinsip secara umum untuk mencapai misi yang direncanakan perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut memilih jalur yang spesifikasi dalam mencapai misi tersebut.

3. **Menurut Anthony dan Govindarajan (1995)**, Perencanaan strategik adalah suatu proses manajemen yang sudah sistematis dan didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan atas program-program yang akan dilakukan oleh organisasi dan memperkirakan sumber daya yang akan dialokasikan pada tiap program selama beberapa tahun ke depan (dalam Prasetyo dan Gomies, 2004. P.8). Hasil output dari proses tersebut yaitu sebuah rencana atau keputusan strategi.

4. **Menurut Morrisey (1995:45)**, Strategi adalah proses untuk menentukan arah yang harus dituju oleh perusahaan. Sehingga,

nantinya bisa mencapai tujuan tersebut dan sebagai pendorong perusahaan dalam memilih produk, jasa, dan pasar dimasa depan.

5. Henry Mintzberg, James Brian Quinn, dan John Voyer (1995),

The Strategy Process. Prentice-Hall, Inc., mendefinisikan strategi sebagai Perspektif, strategi sebagai Posisi, strategi sebagai

Perencanaan, strategi sebagai Pola kegiatan, dan strategi sebagai “Penipuan” (Play) yaitu muslihat rahasia. Sebagai Perspektif dimana strategi berbentuk misi yang menggambarkan perspektif kepada semua kegiatan. Sebagai posisi berarti mencari pilihan untuk bersaing. Sebagai Perencanaan berarti menentukan tujuan performasi perusahaan. Sebagai Pola kegiatan berarti membentuk suatu pola umpan balik dan penyesuaian.

6. Igor Ansoff (1990), “Implanting Strategic Management”, Prentice

Hall., mendefinisikan strategi sebagai proses dalam manajemen, hubungan antara perusahaan dengan lingkungan yang terdiri dari perencanaan strategik, perencanaan kapabilitas, dan manajemen perubahan.

7. Arnoldo C. Hax dan Nicholas S. Manjluk (1991), “The Strategic

Process and Concept: a pragmatic approach”, Prentice Hall International Ed., mendefinisikan strategi sebagai cara menuntun perusahaan pada sasaran utama pengembangan nilai koperasi, kapabilitas manajerial, tanggungjawab organisasi, dan sistem administrasi yang menghubungkan pengambilan keputusan

strategik dan operasional pada seluruh tingkat hirarki dan melewati semua jalur bisnis serta fungsi dari otoritas perusahaan.

8. **John A. Pearce II dan Richard B. Robinson Jr., (2003),** “*Strategic Management, Formulation, Implementation, dan Control*”, Irwin McGraw-Hill., mendefinisikan strategi sebagai seperangkat

keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi dari rencana yang didesain untuk mencapai tujuan.

9. **WF Glueck dan LR Jauch dalam buku “Manajemen strategis dan kebijakan perusahaan”**, mendefinisikan strategi sebagai rencana yang disatukan, luas, dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan bisa dicapai dengan melakukan pelaksanaan yang tepat.

10. **C. Hax dan S Majluf (1996)**, strategi adalah respon kepada peluang dan ancaman eksternal, dan respon pada kekuatan dari kelemahan internal untuk mencapai keunggulan bersaing yang memiliki daya tahan lama.¹⁸

Bisa disimpulkan bahwa strategi merupakan rencana tentang serangkaian manuver yang meliputi seluruh elemen kasat mata

¹⁸ *Ibid*

ataupun yang tak-kasat mata,menjamin keberhasilan untuk mencapai tujuan.

2.2.1.2 Dimensi Strategi

Strategi dinyatakan juga sebagai suatu rencana yang berskala besar sehingga pengambilan keputusannya pun juga harus mendasar dan terlaksana dimasa depan. Suatu rencana bisa dikatakan bagus jika didalamnya terdapat faktor yang akan berpengaruh dan usaha yang sudah diusahakan serta tepat sasaran. Manajemen strategi memiliki beberapa dimensi yang bersifat multidimensional yaitu :

1. Dimensi Orientasi Masa Depan

Pada dimensi ini manajemen strategi mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya dan berpandangan jauh ke masa depan dan berperilaku proaktif serta antisipatif pada suatu kondisi dimasa depan yang sudah diprediksi. Pada dimensi ini juga merumuskan dan menetapkan antisipasi yang nantinya berguna sebagai visi dari organisasi tersebut dimasa depan.

2. Dimensi Internal dan Eksternal

Dimensi internal adalah keadaan organisasi non-profit pada saat ini berupa kekuatan,kelemahan,peluang,dan hambatan yang harus diketahui secara tepat. Dengan menggunakan analisis terhadap lingkungan eksternal yang terdiri dari lingkungan operasional,nasional,dan internasional. Sehingga,mencangkup

berbagai aspek seperti kondisi sosial politik, sosial ekonomi, dan sosial budaya.

3. Dimensi Penyadahan Sumber-Sumber

Manajemen strategik merupakan sebuah kegiatan yang tidak akan terlepas dari mempergunakan berbagai sumber daya yang dimiliki. Sumber daya bisa berupa material (sarana dan prasarana), finansial (alokasi dana untuk program dan proyek), sumber daya teknologi, dan sumber daya informasi.

4. Dimensi Keikutsertaan Manajemen Puncak

Manajemen strategik bisa dimulai dengan menyusun rencana yang strategik seperti melakukan pengendalian masa depan organisasi sehingga eksistensi visi bisa diwujudkan didalam sebuah organisasi tersebut. Pada dimensi ini harus dilakukan secara proaktif oleh manajemen puncak pada seluruh kegiatan manajemen.

5. Dimensi Multi Bidang

Organisasi akan menyusun rencana strategis dan rencana renovasi jika tidak memiliki keterikatan sebagai bawahan didalam organisasi. Sehingga, rencana strategi dan rencana operasional harus bersifat multidimensi.¹⁹

¹⁹ *Ibid*

2.2.1.3 Pengertian Manajemen Strategi

Kata manajemen berasal dari bahasa Italia (1561) yaitu *maneggiare* atau mengendalikan. Dalam bahasa Prancis yang mengadopsi bahasa Inggris menjadi *ménagement* yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen strategi merupakan sebuah aktivitas manajemen tertinggi yang dilakukan oleh dewan direksi dan dilaksanakan oleh *CEO (chief executive officer)* serta tim eksekutif organisasi tersebut. Nantinya manajemen akan memberikan pengarahannya secara menyeluruh untuk sebuah perusahaan yang berkaitan dengan bidang perilaku organisasinya.

Manajemen strategis juga membahas tentang gambaran kasar suatu strategi pada sebuah organisasi. Intinya manajemen strategis yaitu mengidentifikasi tujuan organisasi, sumber daya, dan bagaimana sumber daya tersebut digunakan secara optimal. Manajemen strategi juga berfungsi untuk memberikan fondasi dasar dalam pengambilan keputusan di dalam organisasi.

Berbagai pakar ilmu manajemen memberikan definisi manajemen strategis misalnya seperti Ketchen (2009), manajemen strategis sebagai analisis, keputusan, dan aksi yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Peran manajemen strategi semakin digunakan pada masa kini dibandingkan dimasa-masa sebelumnya.

Manajemen strategi yaitu sejumlah keputusan dari tindakan yang bisa mengarah dalam menyusun sejumlah strategi yang efektif dalam membantu tercapaiannya tujuan perusahaan. Manajemen strategi juga bisa diartikan sebagai sejumlah keputusan-keputusan dan tindakan yang merupakan sebuah hasil formulasi dan implementasi dari rencana yang sudah dirancang untuk bisa mencapai tujuan yang perusahaan tersebut.

Manajemen strategi juga meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, implementasi strategi, evaluasi, dan pengendalian. Ciri khusus dari manajemen strategi yaitu adanya penekanan terhadap pengambilan keputusan dimana keputusannya yang berkaitan dengan masa depan dalam jangka yang panjang.

2.2.1.4 Ruang Lingkup Manajemen Strategi

Awalnya konsep strategi digunakan untuk kepentingan militer yaitu suatu cara, seni, rencana, siasat (trick) yang digunakan untuk mengalahkan musuh dan memenangkan perang serta untuk menyelesaikan konflik. Sekitar tahun 60-70an, dunia bisnis mengadopsi dan semua konsep yang ada pada manajemen strategik seperti Misi (Mission), Tujuan (Goal), SWOT Analysis, Sasaran (Objective), dan Strategy.

Didalam dunia militer strategi berfungsi untuk mengalahkan musuh atau memenangi peperangan sedangkan dalam dunia bisnis manajemen strategi berfungsi untuk memenangkan persaingan. Inti dari strategi manajemen yaitu untuk mendapatkan daerah kekuasaan (territory) dan pangsa pasar (market share). Namun, kini konsep strategi sudah mulai berlaku pada semua organisasi mulai dari pencari laba, organisasi nirlaba, swasta, atau pun pemerintah.

Strategi dibentuk untuk mencapai suatu tujuan organisasi dalam jangka panjang atau pendek. Maka, strategi digunakan sebagai alat (means) untuk mendapatkan tujuan (ends). Tujuan juga diartikan sebagai kondisi yang diharapkan dimasa depan. Menurut Gibson (1993) terdapat tiga dimensi waktu dalam mencapai tujuan organisasi yaitu :

1. Efektivitas jangka pendek (production, efficiency, and satisfaction)
2. Efektivitas jangka menengah (adaptiveness and development)
3. Efektivitas jangka panjang (survival)

Strategi yang dianggap sebagai alat akan berfungsi jika mempunyai sumberdaya, keterampilan, dan kemampuan (kapabilitas) untuk menghadapi lingkungannya. Sehingga, strategi bisa menjadi jawaban yang tepat dalam peluang (opportunities), kekuatan (strength), kelemahan (weakness), dan tantangan (threats) yang akan nanti dihadapi dari lingkungan dinamis seta bergejolak dalam mencapai tujuan jangka panjang dimasa depan.²⁰

²⁰ *Ibid*

2.2.2 KONSEP *ELECTRONIC GOVERNMENT*

2.2.2.1 Pengertian *Electronic Government*


Kata *electronic government* berasal dari kata *government* (pemerintah) dan *electronic* (elektrik). Jika digabungkan menjadi pemerintah elektrik berarti penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi yang digabungkan kedalam administrasi pemerintah maka kegiatannya pun bisa lebih efektif dan efisien. Sehingga, bisa memberikan pelayanan yang bersifat transparan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Program *electronic government* bisa diimplementasikan pada lembaga legislative, yudikatif, dan administrasi public dalam memberikan pelayanan publik atau pada proses kegiatan kepemimpinan yang demokratis.²¹

Menurut *Conrad* dalam buku SANKRI I (2003:443), Elektronik Administrasi (E-Adm) merupakan isi pokok dari *E-Gov* yang bisa melengkapi dan meningkatkan program serta pelayanan yang akan diberikan. Tujuan utama pada program ini yaitu untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasa atau memberikan kepuasan yang maksimal kepada konsumen.

Menurut *The World Bank Group* memberikan definisi mengenai *E-Government* yaitu *E-Gov* memiliki korelasi dengan penggunaan informasi

²¹ Wisnu Cahya Nugraha Putra pada tahun (2019) dalam bentuk skripsi dengan judul “*Pengaruh E-Government Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung (Studi Kasus: Aplikasi E-Satria)*”. Diakses 14 November 2022 Pukul 09.33 WIB.

seperti internet, komputerisasi, dan *wide area network* pada organisasi pemerintah sehingga memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan dengan warga negara, bisnis, dan organisasi. Menurut Indrajit dalam buku Polri dan Aplikasi *E-Government* dalam pelayanan publik (2012:36) menjelaskan bahwa



E-Government adalah mekanisme interaksi baru antara pemerintahan dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkaitan serta melibatkan penggunaan teknologi informasi dengan tujuan untuk membenahi kualitas pelayanan. Dalam Inpres No. 3 Tahun 2003, *E-Government* merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam meningkatkan kualitas pelayanan public agar efisien, efektif, dan interaktif.

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi, berpendapat bahwa *Electronic Government* merupakan aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat lainnya yang dikelola oleh pemerintah dalam memenuhi keperluan untuk menyampaikan informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnisnya, dan lembaga-lembaga lainnya secara online. Dalam buku pengantar teknologi informasi untuk bisnis (2005;331) Clay G. Wescott, memberikan definisi mengenai

E-Government dalam penggunaan *ICT* untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien, menekan biaya agar lebih efektif, memberikan kemudahan fasilitas layanan pemerintah dengan

memberikan akses informasi terhadap masyarakat umum, dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat.²² *E-Gov* juga bisa dipahami sebagai penggunaan teknologi berdasarkan jaringan, komunikasi, internet, dan beberapa kasus sehingga aplikasi tersebut interkoneksi untuk memberikan fasilitas komunikasi dan memperluas akses dari pemerintah pelayanan serta informasi pemerintah kepada penduduk, dunia usaha, pencari kerja, dan lembaga pemerintah lainnya, baik dalam instansional ataupun antarnegara. *E-Government* juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, kinerja, proses pelaksanaan layanan, tugas pokok, dan fungsinya.

Sehingga, nantinya keputusan-keputusan politik dapat dilakukan disosialisasikan kepada masyarakat, pelaku bisnis, dan pemerintah negara, warga negara, dan memberikan saran atau kritik kepada pemerintah secara online atau pun offline yang sudah dibentuk (Teknologi Komunikasi dan Informasi 1:2008).

2.2.2.2 Tipe Relasi *E-Government*

E-Government bisa digolongkan pada empat tingkat yaitu tingkat pertama (pemerintah mempublikasikan informasi melalui *website*), tingkat kedua (interaksi antara masyarakat dan lembaga pemerintah melalui *E-Mail*), tingkat ketiga (masyarakat bisa melakukan transaksi dengan lembaga pemerintah secara timbal balik), dan tingkat keempat (integrasi diseluruh

²² *Ibid*

lembaga pemerintah sehingga masyarakat bisa melakukan transaksi diseluruh lembaga pemerintah). Menurut Indrajit (2002) dalam bukunya *Electronic Government*, terdapat empat tipe relasi *E-Gov* yaitu :

1. *Government to Citizens*

Pada tipe ini, pemerintah membangun dan mengimplementasikan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan untuk memperbaiki korelasi interaksi dengan masyarakat. Dengan begitu, bisa pemerintah bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat melalui kanal-kanal yang sudah dibangun dalam memenuhi kebutuhan pelayanan sehari-hari. Misalnya seperti aplikasi yang dibentuk oleh Departemen Agama dalam membuka situs pendaftaran bagi masyarakat yang berminat untuk menjalankan ibadah haji ditahun-tahun tertentu dan mempersiapkan kuota haji.

2. *Government to Business*

Tugas utama dari pemerintah pada tipe ini yaitu untuk membentuk lingkungan bisnis yang kondusif sehingga roda perekonomian negara bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Karena nantinya entity bisnis pada perusahaan swasta pun juga membutuhkan data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Namun, siapa pun yang bersangkutan harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena hal ini berkaitan dengan hak dan kewajiban sebuah organisasi pada entity yang berorientasi pada profit. Sehingga, diperlukan juga relasi yang baik antara pemerintah dan kalangan bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya. Contoh pada

tipe ini yaitu e-procurement dimana proses pengadaan dan pembelian barang untuk kebutuhan sehari-hari pada lembaga pemerintah dilakukan secara online sehingga nantinya kegiatannya bisa lebih efisien.

3. *Government to Government*

Seiring dengan kemajuan globalisasi maka kebutuhan tiap negara dalam saling berkomunikasi pun juga mengalami peningkatan secara intens dari hari ke hari. Komunikasi yang dilakukan bukan hanya berkaitan dengan interaksi antar pemerintah dengan pemerintah namun juga bisa menjalin kerjasama antar negara dan Kerjasama antara entity-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain). Nantinya akan berkaitan juga dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan social dan budaya serta lain sebagainya. Sehingga, hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan berbagai kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jenderal dalam membantu melakukan penyediaan data dan informasi yang valid untuk membantu para warga asing yang berada di Indonesia.

4. *Government to Employees*

Pada tipe ini, aplikasi E-Government berfungsi untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negara atau karyawan yang berada dipemeirntahan sebagai pelayan masyarakat. Berbagai jenis aplikasi yang dibentuk dengan program ini seperti system pengembangan karir pegawai pemerintah dalam meyakinkan bahwa adanya perbaikan mutu

SDM, berfungsi pada saat proses mutasi rotasi, dan promosi kepada seluruh karyawan pemerintah.²³

2.2.2.3 Jenis-Jenis Pelayanan *Electornic Government*

Menurut Indrajit (2003), terdapat tiga tingkatan *E-Government* yang dicerminkan pada tampilan situs pemerintah yaitu :

1. *Publish*

Pada tingkatan *publish*, merupakan implementasi *E-Government* yang mudah karena proyeknya berskala kecil dan rata-rata aplikasinya tidak memerlukan sumber daya yang besar dan beragam. Komunikasi yang terjalin pun hanya satu arah sehingga informasi yang dimiliki bisa langsung didapat dan diakses secara online oleh masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkan. Umumnya, gadget yang digunakan yaitu *computer* dan *handphone* dimana alat tersebut disambungkan dengan internet sehingga nantinya bisa mengakses *website* yang dibutuhkan terhadap data atau informasi.

2. *Interact*

Pada tingkatan *interact* akan terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan lembaga atau orang-orang yang berkepentingan. Umumnya ada dua jenis aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi yang

²³ *Ibid*

memberikan fasilitas *searching* untuk mencari data atau informasi secara spesifik dan aplikasi yang berfungsi untuk memberikan ruang diskusi kepada masyarakat pada unit-unit tertentu yang berkepentingan secara langsung (*chatting,teleconference,web-TV,dan lainnya*) serta tidak langsung (*E-Mail,frequent ask question,newsletter,mailing list,dan lainnya*).

3. *Transact*

Pada tingkatan ini terjadi interaksi dua arah seperti pada kelas *Interact* namun nantinya terjadi interaksi yang berkaitan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya. Sehingga, ketika masyarakat mendapatkan pelayanan ini harus membayar jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya. Aplikasi ini cenderung rumit dibandingkan dengan dua kelas lainnya, hal ini dikarenakan harus memiliki sistem keamanan yang baik agar perpindahan uang bisa dilakukan dengan aman dan melindungi segala hak-hak *privacy*.

Berikut ini empat tingkat yang dapat dilakukan pada pengembangan E-Government yaitu :

1. Tingkat Persiapan

- 1) Pembuatan situs *web* pemerintah pada tiap lembaga
- 2) Menerapkan *E-Government* pada pendidikan dan pelatihan SDM

- 3) Menyediakan fasilitas akses publik (warung, kios internet, dan lain sebagainya)
- 4) Memberikan sosialisasi keberadaan informasi elektronik untuk publik atau pun penggunaan internal
- 5) Melakukan pengembangan motivasi kepemimpinan atau *E-Leadership* dan kesadaran manfaat dari *E-Government*

(*Awareness Bulding*)

- 6) Mempersiapkan peraturan pendukung

2. Tingkat Pematangan

- 1) Membuat situs informasi pelayanan public yang interaktif sehingga bisa menambahkan fasilitas mesin pencari, fasilitas tanya jawab, dan lain-lainnya.
- 2) Membuat hubungan dengan situs informasi lembaga lainnya.

3. Tingkat Pemantapan

Menyediakan fasilitas transaksi secara elektronik seperti penambahan fasilitas penyerahan formulir, fasilitas pembayaran, dan lain-lainnya.

4. Tingkat Pemanfaatan

- 1) Membuat aplikasi pada pelayanan G2G (*Government to Government*), G2B (*Government to Business*), dan G2C (*Government to Community*) yang sudah terintegrasi.
- 2) Mengembangkan proses pelayanan *E-Government* hingga efektif dan efisien.
- 3) Menyempurnakan mutu pelayanan yang terbaik.²⁴

2.2.2.4 Tujuan Penerapan *E-Government*

Tujuan dari *E-Gov* yaitu untuk melakukan peningkatan akses warga negara dalam mengakses jasa-jasa pelayanan public pemerintah, meningkatkan akses masyarakat dalam sumber-sumber informasi yang dimiliki oleh pemerintah, menangani keluhan masyarakat, dan memberikan persamaan terhadap mutu pelayanan yang akan diberikan kepada seluruh warga negara. Dengan terbentuknya pengembangan *E-Government* yang sudah dibentuk bisa menata sistem manajemen dan mengoptimalkan proses kerja pada lingkungan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Dalam buku III SANKRI (2004:342), mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud yaitu meliputi dua aktifitas yang saling berkaitan pertama

²⁴ *Ibid*

(pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik) dan kedua (pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik bisa diakses secara mudah dan murah oleh seluruh warga negara).

Pada instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

2003 mengenai kebijakan dan strategi nasional dalam mengembangkan *electronic government* untuk mencapai empat tujuan yaitu ;

- 1) Membentuk jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki mutu dan cakupan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas dan bisa dijangkau seluruh wilayah tanpa batasan waktu namun biaya yang dikeluarkan tetap terjangkau oleh masyarakat.
- 2) Membentuk hubungan interaksi dengan dunia usaha dalam melakukan peningkatan pengembangan pada perekonomian nasional dan mempercepat kemampuan untuk menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
- 3) Membentuk mekanisme dan komunikasi pada lembaga-lembaga negara serta memberikan fasilitas ruang dialog kepada masyarakat sehingga bisa berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan negara

- 4) Membentuk sistem manajemen dan proses kerja yang bersifat transparan, efisien, serta memberikan kelancaran pada transaksi layanan antar lembaga pemerintah dengan masyarakat.²⁵

Pada lampiran Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003, terdapat enam strategi yang disusun oleh pemerintah dalam mencapai tujuan *E-Government* yaitu :

Government yaitu :

- 1) Pengembangan pada sistem pelayanan yang sudah handal, terpercaya, dan bisa dijangkau oleh masyarakat secara luas dengan tarif yang terjangkau.
- 2) Melakukan penataan pada sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistic. Sehingga, nantinya dalam menata sistem manajemen dan prosedur bisa mengadopsi kemajuan teknologi informasi yang ada.
- 3) Memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal sehingga sasaran yang ingin dicapai seperti standarisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas, pertukaran dan transaksi informasi antarportal pemerintah. Misalnya seperti melakukan pengembangan aplikasi dasar *e-billing, e-procurement, e-reporting* yang bisa dimanfaatkan pada situs pemerintah dalam menjamin keamanan transaksi informasi dan pelayanan publik.

²⁵ Syahrul Juma pada tahun (2022) dalam bentuk skripsi dengan judul “*Kualitas Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi di Kantor Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kabupaten Gowa.*” Diakses pada 16 November 2022 Pukul 9.49 WIB.

4) Meningkatkan peran dan mengembangkan industri telekomunikasi serta teknologi informasi. Sehingga, sasaran dalam membentuk partisipasi dunia usaha bisa dilakukan dengan mempercepat tujuan strategis *E-Government*.

5) Melakukan pengembangan pada kapasitas SDM yang ada pada pemerintah daerah otonom dan meningkatkan *E-Literacy* masyarakat.

6) Melakukan pengembangan secara sistematis dengan melalui tahapan yang realistis dan terukur. Pengembangan yang dilakukan seperti persiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan.²⁶

2.2.2.5 Manfaat *E-Government*

Berikut ini enam manfaat dari *E-Government* yaitu :

1) Melakukan perbaikan pada mutu pelayanan pemerintah kepada seluruh *stakeholder* (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama pada kinerja efektivitas dan efisiensi pada berbagai kehidupan negara.

2) Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan pemerintahan untuk penerapan konsep *Good Governance* di pemerintahan sehingga terbebas dari KKN.

²⁶ *Ibid*

- 3) Mengurangi anggaran administrasi, relasi, dan interaksi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah atau pada *stakeholder* dalam memenuhi kebutuhan aktivitas sehari-hari.
- 4) Memberikan peluang kepada pemerintah untuk bisa mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksi dengan pihak-pihak yang terkait.
- 5) Membentuk lingkungan masyarakat yang baru sehingga bisa cepat dan tepat dalam mencari solusi atas permasalahan yang ada dalam perubahan global atau trend yang sedang terjadi.
- 6) Mengikutsertakan masyarakat dan berbagai pihak lainnya sebagai mitra pemerintahan dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik yang merata dan demokratis.²⁷

2.2.3 Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)

2.2.3.1 Pengertian Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)

Dikutip dari (Bratasena, 2017), Tilang merupakan singkatan dari bukti pelanggaran sedangkan tilang elektronik merupakan sistem penilangan yang terbaru. Dalam (Rakhmadani, 2017) Sudikno Mertokusumo (2007:76), menyebutkan bahwa sanksi adalah sebuah reaksi, akibat, atau konsekuensi dari pelanggaran terhadap kaidah sosial.

²⁷ Khalis Syuhada pada tahun (2021) dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan E-Government Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan (Studi Kasus Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh).” Halaman 16-17 Diakses 16 November 2022 Pukul 10.36 WIB.

Bagi para pelanggar yang melakukan pelanggaran nantinya akan dikirimkan bukti tilang. Dalam (Rahmadani,2017), Prastica Wibowo (2016), menyebutkan bahwa tilang elektronik adalah sebuah digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi yang bertujuan agar proses tilang menjadi lebih efisien dan membantu pihak kepolisian untuk manajemen administrasi. Dasar hukum pada tilang elektronik terdapat pada UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.²⁸

Penggunaan ETLE atau Elektronik Traffic Law Enforcement yang dibentuk oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi suatu inovasi yang baru dalam pengimplementasian penegakan hukum lalu lintas yang akan dilakukan secara elektronik. ETLE sendiri sudah diresmikan pada tanggal 23 Maret 2021 dan merupakan suatu upaya dalam pengimplementasian teknologi untuk mencatat serta merekam pelanggaran lalu lintas. Program ini juga bentuk upaya dalam mendukung keamanan,keselamatan,dan ketertiban masyarakat.

Penggunaan dari E-TLE ini sangat membantu polisi dalam melakukan proses hukum lalu lintas jalan di Indonesia. Pergantian proses penegakan hukum lalu lintas yang dulunya dilakukan dengan parsial dan manual oleh kepolisian berubah menjadi komprehensif dan digital serta didukung oleh data yang ada disektor lainnya. Menurut Dian Agung

²⁸ Hasmita pada tahun (2021) dalam bentuk skripsi dengan judul “Efektivitas Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Melalui Pengawasan Cctv Lalu Lintas Dalam Upaya Penertiban Pengguna Jalan Di Kota Makassar”. Diakses pada tanggal 18 November 2022 Pukul 10.50 WIB.

Wicaksono dan Chrysnanda Dwilaksana (2020) tentang penggunaan ETLE yang berkaitan dengan semangat penegakan hukum lalu lintas jalan yaitu :

1. Dilakukan langkah pencegahan sehingga tidak terjadi kecelakaan dan tidak terjadi kemacetan yang berpeluang besar untuk menimbulkan terjadinya permasalahan lalu lintas.

2. Melakukan pengayoman, pelindungan, dan pelayanan kepada para pengguna jalan dari pelanggaran-pelanggaran hukum sehingga perjalanan yang dilakukan bisa lancar, aman, dan selamat.

3. Membentuk budaya yang tertib sebagai bagian dari refleksi budaya bangsa.

4. Mewujudkan terjadinya kepastian hukum dalam menegakan hukum berlalu lintas.

5. Menjadikan ETLE sebagai sarana edukasi kepada masyarakat.

Penggunaan ETLE bisa menjadi sarana untuk penegakan hukum dibidang lalu lintas yang sangat efektif dan efisien. Dengan menggunakan kamera ANPR (Automatic Number Plate Recognition) bisa mengenali Tanda Nomor Kendaraan Bermotor secara langsung. Dimana nantinya akan merekam dan menyimpan bukti tentang pelanggaran yang terjadi serta merupakan barang bukti saat akan melakukan penindakan dipengadilan.²⁹

²⁹ Adji Prasetyo; Aprilia Lexi Handini; Dewi Saputri; Diajeng Retno Anjani; Hanindito Bintang Restuaji; Agatha Maria Widayati Suci Palupi; Nungky Kusumastuti; Resa Anggita Sari; Wahyu Niko Setiyawan; Yunita Deva Damayanti “*Penegakan Hukum Di Indonesia*” (Surakarta : UNISRI Press, 2016) hal. 36-38. Diakses pada tanggal 18 November 2022 Pukul 11.36 WIB.

Pada tata cara pemeriksaan dan penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk menertibkan lalu lintas sudah diatur pada PP No. 80 Pasal 1 No. 5 yang berbunyi “Operasi kepolisian adalah serangkaian tindakan polisional dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas”. Pada penindakan tilang menggunakan peralatan elektronik sudah tertuang pada Pasal; 272 ayat 1 bahwa “Yang dimaksud dengan ‘peralatan elektronik’ adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi”. Alat perekam tersebut disebut dengan Closed Circuit Television atau CCTV Lalu Lintas yang dipasang pada lampu merah.

Menurut Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik mengemukakan bahwa :

“Aplikasi ETLE adalah sebuah program berbasis android yang digunakan petugas bersamasama dengan aplikasi web oleh Bagian Administrasi (Banim) Tilang untuk mencatat data penilangan secara digital dan memberikan non pembayaran online pada Bank yang ditunjuk.”³⁰

³⁰ Maulana Ginanjar Panuntun pada tahun (2021) dalam bentuk skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Via Electronic Traffic Law

Penggunaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) berfungsi untuk mengurangi tindakan korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan memudahkan jalan kepada para pelanggar tanpa mengikuti sidang. Dengan begitu, ETLE bisa meningkatkan keselamatan dan ketertiban masyarakat di jalan dan meningkatkan disiplin berlalu lintas.

2.2.3.2 Jenis-jenis pelanggaran yang terdeteksi :

1. Pelanggaran ganjil-genap
2. Pelanggaran marka dan rambu jalan
3. Pelanggaran batas kecepatan
4. Pelanggaran Kesalahan jalur
5. Pelanggaran kelebihan daya angkut dan dimensi
6. Pelanggaran menerobos lampu merah
7. Pelanggaran melawan arus
8. Pelanggaran mengemudi dengan kecepatan melebihi batas
9. Pelanggaran tidak menggunakan helm
10. Pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman
11. Pelanggaran menggunakan ponsel saat berkendara³¹

Enforcement (ETLE) yang Menggunakan Kendaraan Atas Nama Orang Lain.” Diakses pada tanggal 18 November 2022 Pukul 10.06 WIB.

³¹ Andreas Dewantoro “Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer”, (Yogyakarta: Deepublish,2021). Hal. 144

2.2.3.3 Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas merupakan sebuah tindakan seseorang yang bertentangan pada UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penindakan lalu lintas merupakan tindakan hukum yang bertuju kepada para pelanggar peraturan lalu

lintas yang akan ditangani oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia secara edukatif maupun yuridis.³² Pelanggaran yang dimaksud pada Pasal 105 UU Nomor 22 tahun 2009 yang menyatakan bahwa : “Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib :

1. Berperilaku tertib; dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.”

Jika terjadi pelanggaran maka nantinya akan dilakukan kualifikasi sebagai suatu pelanggaran. Kesimpulan yang bisa diambil yaitu pelanggaran lalu lintas merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudi kendaraan umum, kendaraan bermotor, atau pun pejalan kaki yang

³² Harcan pada tahun (2021) dalam bentuk skripsi dengan judul “*Tinjauan Kriminologis Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Oknum Anggota Klub Motor dalam Berkendara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Kasus Tahun 2019-2021)*”. Diakses pada 13 Desember 2022 Pukul 10.16 WIB.

melakukan pelanggaran pada peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah alur berpikir peneliti pada sebuah penelitian yang berfungsi untuk mengetahui bagaimana alur berpikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam menyusun penelitian, peneliti berpedoman kepada pendapat para ahli mengenai teori-teori yang berkaitan dengan focus dan lokus penelitian. Permasalahan penelitian selanjutnya dibentuk menjadi kerangka berpikir.

Globalisasi membawa dampak yang besar bagi kemajuan teknologi dan informasi. Sehingga, berbagai kegiatan pemerintah pun sudah menggunakan teknologi. Hingga akhirnya berdampak pada sistem penilangan. Jika dulu penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan cara tradisional dengan cara menggunakan kertas. Sekarang, penindakan tilang sudah menggunakan elektronik yang dipasar diberbagai jalan untuk melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas.

Inovasi ini memberikan kemajuan pada sistem penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut juga didasari karena adanya mal administrasi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan cara penyipuan. Tentunya ini yang membuat penegakan hukum di Indonesia melemah.

Namun, jika menggunakan sistem elektronik pada kasus penindakan. Penyipuan tersebut akan sulit untuk dilakukan karena semua sistem akan masuk

kedalam database POLRI dan jika terbukti melanggar maka pada sistem langsung mengirimkan E-Mail surat penilangan yang didalamnya sudah tercantum denda dan prosedur yang harus dilakukan. Maka, agar kerangka berpikir diatas bisa lebih jelas dan mudah untuk dipahami.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Strategi Program Elektronik Tilang Terhadap Penyelenggaraan Patuh Lalu Lintas Di Jakarta Timur (Studi Traffic Light Rawamangun Utara)

